

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

a. Sejarah

Pada awalnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan bagian dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari Banjarmasin. Kemudian setelah dipandang siap untuk berdiri sendiri, dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin maka secara resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimekarkan dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin (*FEBI UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Setelah pemekarannya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin dipimpin oleh Dekan Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I pada tahun 2017-2021 yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. H. Sukarni, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2021-Sekarang.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin kemudian dalam perkembangannya memiliki 5 Program Studi Strata Satu (S-1) yaitu:

- 1) S-1 Ekonomi Syariah
- 2) S-1 Perbankan Syariah
- 3) S-1 Asuransi Syariah
- 4) S-1 Akuntansi Syariah
- 5) S-1 Manajemen Bisnis Syariah

b. Visi dan misi

Visi:

Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang “Unggul dan Berakhlak.”

Kata unggul dimaknai: Terdepan dalam kajian keilmuan ekonomi dan bisnis Islam yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional, menghayati nilai-nilai kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global (*FEBI UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Kata berakhlak dimaknai: Fakultas yang menanamkan nilai-nilai luhur dan akhlak mulia yang tercermin dalam sikap dan perilaku terhadap Tuhan, sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri (*FEBI UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu ekonomi

konvensional dan modern, berwawasan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global;

- 2) Mengembangkan riset bidang ekonomi dan bisnis Islam yang relevan dengan pengembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat serta berdampak terhadap kelestarian alam;
- 3) Mengembangkan pola pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan peningkatan literasi ekonomi syariah;
- 4) Membangun kepercayaan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai institusi dan lembaga keuangan lingkup regional, nasional, dan internasional;
- 5) Mengembangkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dan kebijakan WBK-WBBM dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan para pemangku kepentingan;
- 6) Mengembangkan pendidikan karakter untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia; dan
- 7) Mengembangkan dan memaksimalkan layanan digital sesuai kebutuhan masyarakat 5.0.

c. Struktur Organisasi

Tabel III
Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Antasari Banjarmasin

| ORGANISASI FAKULTAS | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Dekan | : Dr. H. Sukarni, M.Ag. |
| Wakil Dekan Bidang Akademik dan | : Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M. Fin |

| | |
|--|------------------------------|
| Kelembagaan | |
| Wakil Dekan Bidang Umum dan Perencanaan | : Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. |
| Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama | : Dr. Hj. Zulpa Makiah, M.Ag |
| PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH | |
| Ketua | : Rohana Faridah, SE., MM. |
| Sekretaris | : M. Qamaruddin, ME |
| PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH | |
| Ketua | : Annisa Sayyid, M.SI |
| Sekretaris | : Yusuf Asyahri, SE., ME. |
| PROGRAM STUDI ASURANSI SYARIAH | |
| Ketua | : Lutpi Sahal, M.S.I |
| Sekretaris | : Elida Mahriani, SEI, MM |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH | |
| Ketua | : Muhammad Noval, M.Si. |
| Sekretaris | : Annisa Mahfuzah, M.H. |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | |
| Ketua | : Difi Dahliana, M.E.I. |
| Sekretaris | : Rimayanti, M.M. |

d. Dosen

Berikut ini merupakan dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin (*FEBI UIN Antasari Banjarmasin*, t.t.):

- 1) Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary, MA.
- 2) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA.

- 3) Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI.
- 4) Dr. H. Sukarni, M. Ag.
- 5) Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.
- 6) Dr. Muhaimin, S. Ag., MA.
- 7) Dr. Mahmud Yusuf, MSI.
- 8) Zaki Mubarak, Ph.D.
- 9) Dra. Hj. Noorwahidah, M. Ag.
- 10) Dra. Naimah, MH.
- 11) Dra. Faridah, MHI.
- 12) H. Badrian, S. Ag., M. Ag.
- 13) Hj. Nurwahidah, MHI.
- 14) Drs. H. Nispan Rahmi, M. Ag.
- 15) Dra. Hj. Fithriana Syarqawie, MHI.
- 16) Rohana Faridah, SE., MM.
- 17) Erisa Nilasari, MP.
- 18) H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI.
- 19) Annisa Sayyid, MSI.
- 20) Muhammad Rizali, MH
- 21) Yulia Hafizah. MEI.
- 22) H. Abdul Gafur. MA.
- 23) Lutpi Sahal, SHI., MSI.
- 24) Dr. Ilham Akbar, SH., M. Kn.
- 25) Pati Matu Jahra, S. Ag., MSI.

- 26) Ansharullah, S. Ag., M. Fil. I.
- 27) Hariyanto, SE., MM.
- 28) Hj. Zulpa Makiah, M. Ag.
- 29) Atika Zahra Maulida, S. H. I., M. S. I.
- 30) Difi Dahliana, SEI., MEI.
- 31) Elida Mahriani, SEI., MM
- 32) Faqih El Wafa, SHI., MSI
- 33) Muhammad Hikam, Lc., MA. Ek.
- 34) Muhammad Qamaruddin, ME
- 35) Muhammad Noval, SEI, M.Si.
- 36) Muhammad Rifqi Hidayat, M.Sy.
- 37) Rimayanti, SE., MM.
- 38) Yusuf Asyahri, SE., M.E.
- 39) Annisa Mahfuzah, MH
- 40) Oskar Hutagaluh, MM
- 41) H. Fahrudin, ME
- 42) H. M. Saleh, MA
- 43) Dr. Radiansyah, M.Pd.I
- 44) H. M. Yulian Ma'mun, Lc., MM.
- 45) Novita Alfinuri, B.Sc., M.A.
- 46) Supian Sauri, S.E.I., M.E.

2. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

a. Sejarah

Pada awalnya cikal bakal dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin adalah Fakultas Agama Islam di bawah naungan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) pada tahun 1958 yang dipimpin oleh H. Abdurrahman Ismail, M.A. dan H. Mastur Jahri, M.A. sebagai Ketua dan Sekretaris, dan selanjutnya pada tahun 1959 fakultas ini berubah menjadi Fakultas Islamologi yang masih di bawah naungan yang sama.

Pada tahun 1961 diresmikan penegrian Fakultas Islamologi Banjarmasin sebagai Cabang dari Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Yogyakarta. Di tahun yang sama juga didirikan Universitas Islam Antasari (UNISAN) yang terdiri dari gabungan beberapa fakultas di berbagai daerah seperti di Amuntai terdapat Fakultas Ushuluddin, di Barabai terdapat Fakultas Tarbiyah, di Kandangan terdapat Fakultas Syariah, dan di tahun 1962 di Banjarmasin juga didirikan Fakultas Publistik. Penegerian Fakultas Islamologi dan berdirinya Universitas Islam Antasari (UNISAN) yang nantinya menjadi modal awal berdirinya IAIN Antasari.

Pada tahun 1964 diresmikan pembukaan IAIN Antasari yang berkedudukan di Banjarmasin dengan beberapa fakultas yang masih tersebar di berbagai kota. Selanjutnya pada tahun 1978 dilakukan

integrasi kegiatan akademik dari Fakultas Syariah yang berada di Kandungan ke Fakultas Syariah di Banjarmasin.

Selanjutnya pada tahun 2013, yang mana Fakultas Syariah pada awalnya hanya memiliki 4 program studi, yakni S-1 Ahwal al-Syakhsyiyah, S-1 Siyasah Jinayah, S-1 Muamalah, dan S-1 Perbandingan Hukum dan Madzhab. Kemudian melakukan pengembangan program studi baru berbasis Keilmuan Ekonomi Syariah, yakni S-1 Ekonomi Syariah, S-1 Perbankan Syariah, D-3 Perbankan Syariah, S-1 Asuransi Syariah dan berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (cikal bakal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).

Pada tahun 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang memiliki 8 program studi dimekarkan menjadi dua fakultas, yakni Fakultas Syariah dengan basis Keilmuan Hukum Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan berbasis Keilmuan Ekonomi Syariah (*Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*).

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin kemudian mengalami perubahan nama 4 program studi yang ada di dalamnya pada tahun 2019, dan perubahan tersebut terus digunakan hingga saat ini, yaitu:

- 1) S-1 Hukum Keluarga Islam
- 2) S-1 Hukum Ekonomi Syariah
- 3) S-1 Hukum Tatanegara

4) S-1 Perbandingan Madzhab

b. Visi, misi, dan tujuan

Visi:

Menjadi Fakultas yang Mampu Menghasilkan Sarjana Hukum yang Berakhlak dan Unggul pada Tingkat Nasional Tahun 2024.

Misi:

- 1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang terintegrasi dengan kebagsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global;
- 2) Melaksanakan riset dalam rangka pengembangan ilmu syariah dan hukum yang berdampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu syariah dan hukum;
- 4) Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
- 5) Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan stakeholders.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang syariah dan hukum;
- 2) Menghasilkan penelitian kesyariahan dan hukum yang berorientasi pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;

- 3) Menghasilkan produk/kegiatan pengabdian berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Mengembangkan jaringan kerjasama yang luas di berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
- 5) Meningkatkan kepuasan civitas akademika dan stakeholders melalui tata kelola yang berbasis teknologi informasi.

c. Struktur Organisasi

Tabel IV
Struktur Organisasi Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

| ORGANISASI FAKULTAS | |
|---|--|
| Dekan | : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. |
| Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan | : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.A. |
| Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan | : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.A. |
| Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama | : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I. |
| PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM | |
| Ketua | : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI |
| Sekretaris | : Rahmat Fadillah, MH |
| PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH | |
| Ketua | : Muhammad Haris, M.Kn |
| Sekretaris | : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.EI, MH |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB | |
| Ketua | : Imam Alfiannoor, MHI |
| Sekretaris | : Miftah Faridh SHI, MHI |
| PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA | |
| Ketua | : Arie Sulistyoko, S.Sos, MH |
| Sekretaris | : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, M.A.HK. |

d. Dosen

Berikut ini merupakan dosen-dosen di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (*Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, t.t.*):

- 1) Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
- 2) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
- 3) Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum
- 4) Prof. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum
- 5) Dr. Jamiat. M.Si
- 6) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
- 7) Drs. H.M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
- 8) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag. M.Ag
- 9) Drs. H. Mukhsin Aseri, M.Ag
- 10) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
- 11) Dr. Hj. Wahidah, MHI
- 12) Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI
- 13) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
- 14) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI

- 15) Drs. H. Ruslan, M.Ag
- 16) H. Bahran, SH, MH
- 17) Dr. Hj. Gusti Muzainah SH, MH
- 18) Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
- 19) Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, MH
- 20) Dra. Hj. Nadiyah, MH
- 21) Sarmiji, S.Ag, MHI
- 22) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
- 23) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
- 24) Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag
- 25) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI.
- 26) Dr. Hj. Rabiatal Adawiyah, S.Ag M.Ag
- 27) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
- 28) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH
- 29) H. Fuad Luthfi, S.Ag, MHI
- 30) Dr. Mujiburohman, S.Ag, MA
- 31) Rahman Helmi, S.Ag, MSi
- 32) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH
- 33) Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI
- 34) Saadah, S.Ag. MH
- 35) Sulaiman Kurdi, S.Ag, MSi
- 36) Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, MA
- 37) Dr. Wahyuddin, M.Pd.I

- 38) Imam Alfiannoor, MHI
- 39) Dr. Ahmad Muhajir, MA
- 40) Muhammad Haris, M.Kn
- 41) Mufti Wardani, M.Si
- 42) Rahmat Fadillah, MH
- 43) Ergina Faralita, SH, MH
- 44) Muhammad Fahmi Nurani, MH
- 45) Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.EI, MH
- 46) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, M.A.HK.
- 47) Fajrul ilmi, S.Pd.I, M.Sy
- 48) Miftah Faridh SHI, MHI
- 49) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
- 50) Tuti Hasanah, SEI, MHI
- 51) Iqbal Haitami M.Eng
- 52) Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E, M.H
- 53) Nahdia Nazmi, S.H.I, MH
- 54) Dwi Arini Zubaidah, M.H

B. Penyajian Data

Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang dengan pembagian 5 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan 6 dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan kriteria informan adalah dosen pengajar

ilmu fikih muamalah dan atau ilmu ushul fikih. Berikut merupakan tabel jadwal wawancara penelitian dengan 11 informan:

Tabel V
Daftar Informan dan Tanggal Wawancara

| No. | Informan | Tanggal Wawancara |
|-----|--------------|-------------------|
| 01 | Informan FI | 24-03-2023 |
| 02 | Informan ZM | 04-04-2023 |
| 03 | Informan MF | 13-04-2023 |
| 04 | Informan BRH | 14-04-2023 |
| 05 | Informan R | 14-04-2023 |
| 06 | Informan HS | 09-05-2023 |
| 07 | Informan S | 11-05-2023 |
| 08 | Informan HZM | 16-05-2023 |
| 09 | Informan B | 19-05-2023 |
| 10 | Informan F | 31-05-2023 |
| 11 | Informan N | 13-06-2023 |

11 informan tersebut telah dimintai pendapat serta dasar dari pendapat mereka tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah oleh peneliti dalam masing-masing wawancaranya. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan para informan:

1. Informan FI

Nama : Fajrul Ilmi, M. Sy

Umur : - (data tidak diberikan informan)

Mata Kuliah : Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer

Informan FI (F. Ilmi, 2023) berpendapat bahwa menggunakan bank bersistem syariah sebenarnya wajib, namun dalam fikih ada yang namanya rukhshoh atau keringanan, yakni kondisi yang mana kita memiliki

kewajiban untuk melakukannya namun mau tidak mau harus menggantinya dengan alternatif yang lain. Contoh dalam hal ini kita condong ke bank syariah, namun karena berprofesi sebagai pegawai pemerintah maka mau tidak mau harus mengikuti pemerintah yang dalam hal ini termasuk menggunakan bank konvensional untuk menerima gaji, walaupun hanya untuk sebagai tempat menerimanya.

Menurut Informan FI (F. Ilmi, 2023) dasar dari pendapat di atas karena dari segi keharusan, bank konvensional jika dilihat dari transaksi bunganya lebih mengarah kepada hal yang zalim dengan dalil Q.S An-Nisa: 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”

Yang mana dalam konteks zalim di sini tidak hanya timbul di bidang perdagangan/perniagaan, di bidang investasi pun zalimnya besar pada perbankan konvensional. Melihat kondisi tersebut, maka apa yang ditawarkan perbankan syariah sebenarnya lebih pas. Karena perbankan syariah lebih melihat kepada pembagian hasil bagaimana yang dihasilkan oleh pihak terkait, dalam artian yang dikehendaki sama-sama untung, bukan hanya menguntungkan satu pihak. Kemudian Informan FI (F. Ilmi,

2023) mengatakan bahwa menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi kebolehan menggunakan bank konvensional karena memang di suatu wilayah belum ada bank syariah. Sehingga jika suatu wilayah sudah ada bank syariah kenapa kita harus menggunakan bank yang jelas salah (konvensional). Kalau darurat maka dipersilahkan saja, tetapi sekarang sudah banyak, maka sudah menjadi keharusan untuk menggunakan bank syariah, selain membuat kita aman dalam bertransaksi tetapi juga membantu bank syariah agar bisa berkembang untuk negara. Karena yang pastinya kenapa bank konvensional lebih besar karena mereka lebih dahulu berdiri dan hidup dibandingkan dengan bank syariah di Indonesia.

2. Informan ZM

Nama : Zainal Muttaqin, M. Ag

Umur : 46 Tahun

Mata Kuliah : Fikih dan Ushul Fikih

Informan ZM (Z. Muttaqin, 2023) berpendapat bahwa menggunakan bank bersistem syariah semestinya wajib, namun belum bersifat mutlak. Kecuali sifatnya untuk menguatkan perbankan syariah secara ekonomi, maka kita harus memiliki kesadaran hukum terkait hal tersebut.

Menurut Informan ZM (Z. Muttaqin, 2023) dasar dari pendapat di atas karena dalam pemberlakuan hukum Islam ada dua teori, yakni teori pertama non-teritorialisme dan yang kedua teori teritorialisme. Teori non-teritorialisme menyatakan hukum Islam berlaku dengan tidak melihat

kepada sistem negara yang digunakan, apakah negara itu menjalankan hukum Islam atau tidak maka hukum Islam akan tetap berlaku kepada tiap individunya. Sedangkan teori teritorialisme melihat bahwa hukum Islam itu dapat berlaku apabila negara itu memberlakukan hukum Islam. Teritorialisme itu dipahami oleh madzhab hanafi, sedangkan teori non-teritorialisme dipahami oleh jumhur ulama syafii, hanafi, dan hambali.

Jika dikaitkan dengan konteks apakah seorang muslim di Indonesia saat ini wajib menggunakan bank bersistem syariah, maka secara individu kalau bank syariah itu betul-betul yang menerapkan prinsip syariah tentu kewajiban setiap muslim untuk menggunakannya. Di negara kita yang bermadzhab syafii dan juga mengikuti jumhur ulama, maka dengan berpegang dengan teori non-teritorialisme tentunya ada kewajiban untuk mengikuti itu walaupun negara kita tidak berdasarkan syariat Islam (Z. Muttaqin, 2023).

Namun kenapa kewajiban itu belum bersifat mutlak, menurut Informan ZM karena hal itu merupakan sesuatu hal yang debatable masih diperdebatkan masih menjadi wacana yang didiskusikan. Ada yang melihat saat ini masih situasi darurat, karena bagaimanapun sistem ekonomi kita saat ini kan tidak semudah untuk membalik telapak tangan beralih dari sistem ekonomi konvensional ke syariah. Oleh karena itu kedaruratannya masih berlaku dan belum berlaku wajib, karena dalam prinsip hukum Islam itu ada istilah *tadarruj* maksudnya berangsur-angsur perlahan-lahan. Penggunaan bank konvensional bukan sesuatu yang

diharamkan mutlak dan kewajiban menggunakan bank syariah itu bukan bersifat mutlak. Selama puluhan tahun sistem ekonomi Indonesia menggunakan perbankan konvensional, untuk itu maka perubahannya hanya dapat dilakukan secara perlahan-perlahan. Suatu saat secara infrastruktur, modal, kekuatan lembaga, dan bisa bersaing secara sehat dengan lembaga konvensional. Secara lembaga mereka belum kuat sehingga untuk pembahasan wajib atau tidak wajib, tidak dapat dimasukkan ke dalam pembahasan tersebut dan juga status hukum daruratnya masih berlaku sampai saat ini. Jadi diperlukan masih banyak perbaikan dan juga keterbukaan (Z. Muttaqin, 2023).

3. Informan MF

Nama : Miftah Faridh, S.HI, M. HI

Umur : 37 Tahun

Mata Kuliah : Qawaidul Fiqhiyah dan Pengantar Perbandingan Madzhab

Informan MF (M. Faridh, 2023) memiliki 3 tingkatan pendapat tentang menggunakan bersistem syariah: wajib secara mutlak, tidak wajib secara mutlak, dan yang terakhir dimaafkan. Namun secara pribadi Informan MF condong pada pendapat kedua.

Menurut Informan MF (M. Faridh, 2023) dasar dari pendapat di atas karena hukum berinteraksi dengan perbankan konvensional itu masih perkara debatable diantara para ulama. Informan MF melihat adanya 2 atau 3 kubu, ada yang menyatakan dari awal haram mutlak, ada yang menyatakan mulai awal haram tapi boleh jika kondisi terdesak, ada yang

berpendapat itu abu-abu atau wilayah syubhat. Informan MF memilih condong pada pendapat kedua karena bunga bank konvensional kalau sudah dihukumi sesuatu itu haram maka *annahyu anni syai'i al amru bi diddhi*, yakni jika suatu objek itu dilarang maka berarti menjadi perintah untuk mencari selain dari pada itu. Namun Informan MF tidak mengharamkan secara mutlak dalam artian jika memang ada orang yang terpaksa maka dipersilahkan. Karena banyak orang yang diketahui merupakan pegiat-pegiat syariah tetapi mau tidak mau harus bertransaksi dengan bank konvensional. Untuk kasus seperti itu kita tidak bisa serta merta mengatakan yang mereka lakukan adalah salah, karena setiap orang punya pandangan, prinsip, dan pertimbangan. Namun sebaliknya jika memang suatu saat harus terlibat dengan bank konvensional, maka diperbolehkan karena merupakan *umumul balwa*, yakni sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kaidahnya *Maa yumkinu iftirasy ma'fu anhu*, yakni kalau tidak bisa menghindari sama sekali semoga Allah memaafkan dalam masalah itu. Tapi setidaknya-tidaknya kita memiliki prinsip dan komitmen dan keinginan dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia.

4. Informan BRH

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M. HI

Umur : 44 Tahun

Mata Kuliah : Ushul Fikih dan Qawaidh Fiqhiyyah Bisnis Syariah

Informan BRH (B. R. Hakim, 2023) berpendapat bahwa penggunaan bahasa wajib tentang kewajiban menggunakan bank bersistem

syariah itu tidak tepat, tetapi *ikhtiyat* atau cari aman dan menghindari perdebatan itu *mustahab*.

Menurut Informan BRH (B. R. Hakim, 2023) dasar dari pendapat di atas karena yang dinamakan wajib itu harus tegas nashnya (jelas), sementara dalam hal ini masih *dzanni* atau masih diperdebatkan. Selanjutnya menurut Informan BRH yang paling bijak sekarang ini adalah kita dalam posisi *khilafiyah*, yang mana menurut Imam Syafi'I *alkhuruj minal khilaf mustahab* keluar dari perdebatan itu dianjurkan. Kalau yang diperdebatkan adalah persoalan boleh-tidaknya bertransaksi di bank konvensional sementara sudah ada bank syariah atau yang diperdebatkan bertransaksi di bank konvensional itu halal atau haram, maka yang paling aman adalah tidak bertransaksi dengan bank konvensional. Sedangkan jika kita bertransaksi di bank konvensional, status kita masuk ke dalam hal yang diperdebatkan, itu yang maksud *alkhuruj* keluar dari polemik perdebatan yang lebih dianjurkan.

5. Informan R

Nama : Dra. Rusdiah, M. HI

Umur : - (data tidak diberikan informan)

Mata Kuliah : Fikih Muamalah

Informan R (Rusdiah, 2023) berpendapat bahwa menggunakan bank bersistem syariah memang wajib, tapi kalau memang betul-betul bersistem syariah, dan jika masih diragukan kesyariahannya maka itu menjadi tidak wajib hukumnya.

Menurut Informan R (Rusdiyah, 2023) dasar dari pendapat di atas karena dalam ketentuan MUI bahwa bank syariah itu harus memiliki DPS, DPS yang mempunyai tugas mengawasi sesuai syariah atau tidaknya suatu bank syariah. Sedangkan kita sendiri tidak mengetahui bagaimana hasil dari kerja DPS itu mengenai sesuai syariah atau tidaknya dan juga di sisi lain perbankan syariah sangat tertutup untuk akses penelitian secara akademik. Dengan sistem yang demikian maka orang-orang pun tidak dapat memberikan penilaian secara objektif karena tidak adanya transparansi hasil dari penilaian DPS dan juga sulitnya mendapatkan izin penelitian secara akademik di lembaga perbankan syariah. Akhirnya masyarakat memberikan penilaian tersendiri berdasarkan pengalaman mereka masing-masing yang kemudian memunculkan pendapat bahwa perbankan syariah itu tidak sesuai syariah atau bahkan sama saja dengan bank konvensional.

6. Informan HS

Nama : Dr. H. Sukarni, M. Ag

Umur : 60 Tahun

Mata Kuliah : Fikih Muamalah Kontemporer dan Ushul Fikih

Informan HS (Sukarni, 2023) berpendapat bahwa kewajiban menggunakan bank syariah itu lebih ke arah politis untuk menguatkan ekonomi Islam. Secara politis, secara normatif, dan secara politik *siyasah syar'iyah* kewajiban menggunakan bank syariah itu sudah tepat, namun secara sosiologis itu belum.

Menurut Informan HS (Sukarni, 2023) dasar dari pendapat di atas karena yang namanya halal itu identik dengan mudah, murah, nyaman, pelayanan yang baik. adapun yang identik dengan haram itu adalah eksploitasi. Persoalannya apakah masyarakat yang datang ke bank syariah dengan datang ke bank konvensional itu merasakan hal yang berbeda. Di mana ke bank konvensional masyarakat akan merasa dieksploitasi, sedangkan ketika mereka datang ke bank syariah merasa aman dari eksploitasi itu. Maksudnya adalah hukum agama itu sejalan dengan rasionalitas masyarakat, tidak mungkin dapat mewajibkan sesuatu yang menurut rasionalitas masyarakat bertentangan.

7. Informan S

Nama : Sa'adah, S. Ag, M. H

Umur : 53 Tahun

Mata Kuliah : Fikih Muamalah

Informan S (Sa'adah, 2023) berpendapat tentang kewajiban menggunakan bank syariah itu dapat diterima secara teori, namun sulit direalisasikan di masyarakat sekarang.

Menurut Informan S (Sa'adah, 2023) dasar dari pendapat di atas karena pola pikir rata-rata masyarakat Indonesia akan lebih memilih bank yang memberikan kenyamanan dan kemudahan tanpa melihat itu bank konvensional atau syariah dibanding memandang kenyamanan rohani karena merasa aman terbebas dari riba dan *gharar*, disamping itu juga

sistem bank syariah yang belum terlalu matang dan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah.

8. Informan HZM

Nama : Hj. Zulpa Makiah, M. Ag

Umur : 44 Tahun

Mata Kuliah : Fikih Muamalah Kontemporer dan Ushul Fikih Keuangan
Syariah

Informan HZM (Z. Makiah, 2023) berpendapat tentang kewajiban menggunakan bank syariah itu wajib kalau sudah ada pilihan syariahnya, khususnya orang yang berpandangan bahwa bunga itu termasuk riba. Untuk masyarakat umum tentunya lebih aman secara hukum atau legal formal menggunakan bank syariah walaupun secara substansi bank syariah itu masih menuju syariah.

Menurut Informan HZM (Z. Makiah, 2023) dasar dari pendapat di atas karena sudah ada fatwa MUI yang menjelaskan bahwa ketika sudah ada bank berbasis syariah maka tidak dibolehkan lagi menggunakan bank konvensional. Di sisi lain juga kita ingin berekonomi tanpa riba, walaupun bunga bank masih diperdebatkan termasuk riba atau tidaknya. Jika kita teliti secara akademik masih dapat ditemukan perdebatan. Namun jika memandang pada pandangan ulama ushul fiqh, yakni jika ada yang mengharamkan sesuatu dan juga ada yang membolehkan, maka kita memilih yang mengharamkan sebagai langkah kehati-hatian.

9. Informan B

Nama : H. Badrian, S. Ag, M. Ag

Umur : 50 Tahun

Mata Kuliah : Ushul Fikih Keuangan Syariah

Informan B (Badrian, 2023) berpendapat tentang menggunakan bank bersistem syariah jika mengacu pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) sebenarnya yang diharamkan dalam fatwa itu adalah mengambil bunga di bank konvensional, bukan mewajibkan penggunaan bank bersistem syariah.

Menurut Informan B (Badrian, 2023) dasar dari pendapat di atas karena lahirnya Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) adalah bertujuan untuk meninjau kembali fatwa MUI sebelumnya atau fatwa-fatwa ormas Islam tentang bunga bank karena fatwa sebelumnya mengandung berbagai hukum, sehingga dengan meninjau kembali itu untuk menjawab apakah fatwa itu masih berlaku atau tidak.

10. Informan F

Nama : Faqih El Wafa, S. HI, M. Si

Umur : 33 Tahun

Mata Kuliah : Fikih Muamalah

Informan F (F. E. Wafa, 2023) berpendapat bahwa menggunakan bank bersistem syariah jika menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004

tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), maka sudah seharusnya (wajib) sebagai seorang muslim untuk menggunakan bank syariah.

Menurut Informan F (F. E. Wafa, 2023) dasar dari pendapat di atas karena bank syariah sudah didukung dengan adanya fatwa, ada dewan pengawasnya, dan sudah lengkap dalam hal tersebut pengawasan dan regulasinya. Namun dari segi kemudahan akses kemudahan dan layanan tentunya perbankan syariah harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

11. Informan N

Nama : Dra. Naimah, MH

Umur : 57 Tahun

Mata Kuliah : Fikih Muamalah Kontemporer

Informan N (Naimah, 2023) berpendapat bahwa menggunakan bank bersistem syariah itu sudah keharusan sebagai seorang muslim untuk berkomitmen dalam berpartisipasi mengembangkan ekonomi syariah. Tidak wajib tapi sudah seharusnya dan kalau diwajibkan akan lebih bagus lagi.

Menurut Informan N (Naimah, 2023) dasar dari pendapat di atas karena kalau diwajibkan maka banyak sekali yang mendapatkan dosa atau sanksi sebagai akibat dari kewajiban itu. Sedangkan fasilitas di bank syariah masih sangat sedikit dan juga kasus keamanan yang cukup membuat masyarakat trauma dan memindahkan dananya ke bank konvensional. Sehingga sudah seharusnya sebagai seorang muslim untuk

mewajibkan diri sendiri dalam bentuk komitmen menguatkan ekonomi Islam. Karena kalau bukan kita, maka siapa lagi yang dapat mendukung.

Berdasarkan data pendapat dan dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah yang telah disajikan di atas, maka peneliti rangkum pendapat dan dasar dari pendapat tersebut ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel VI
Pendapat dan Dasar dari Pendapat tentang Kewajiban Menggunakan Bank Bersistem Syariah

| Pendapat dan Dasar dari Pendapat tentang Kewajiban Menggunakan Bank Bersistem Syariah | | | |
|---|-------------|---|--|
| No. | Nama | Pendapat | Dasar dari Pendapat |
| 01 | Informan FI | Wajib, namun dalam fikih ada yang namanya <i>rukshoh</i> atau keringanan, yakni kondisi yang kita memiliki kewajiban untuk melakukannya namun mau tidak mau harus menggantinya dengan alternatif yang lain. | Merujuk dari pendapat Yusuf Qardhawi bahwa kebolehan menggunakan bank konvensional karena memang di suatu wilayah belum ada bank syariah. Sehingga jika suatu wilayah sudah ada bank syariah kenapa kita harus menggunakan bank yang jelas salah (konvensional). Kalau darurat maka dipersilahkan saja, tetapi sekarang sudah banyak, maka sudah menjadi keharusan untuk menggunakan bank syariah. |
| 02 | Informan ZM | Semestinya wajib, namun belum bersifat mutlak. Kecuali sifatnya untuk menguatkan perbankan syariah secara ekonomi, maka kita harus memiliki kesadaran hukum terkait hal tersebut. | Masih merupakan hal yang debatable masih. Ada yang melihat saat ini masih situasi darurat, karena bagaimanapun merubah sistem ekonomi kita saat ini tidak semudah membalik telapak tangan dengan beralih dari sitem ekonomi |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| | | | konvensional ke syariah. Oleh karena itu kedaruratannya masih berlaku dan belum berlaku wajib secara mutlak, karena bagaimana pun dalam prinsip hukum Islam itu ada istilah <i>tadarruj</i> maksudnya berangsur-angsur perlahan-lahan. Penggunaan bank konvensional bukan sesuatu yang diharamkan mutlak dan kewajiban menggunakan bank syariah itu juga belum bersifat mutlak. |
| 03 | Informan MF | Wajib jika seseorang berperinsip bahwa bank konvensional itu haram. Tidak wajib secara mutlak jika dia menyatakan itu haram berinteraksi dengan bank konvensional tapi boleh dalam keadaan terpaksa. Dan dimaafkan menggunakan bank konvensional jika dia masih ragu-ragu dengan keharaman bank konvensional. | Hukum berinteraksi dengan perbankan konvensional itu masih perkara debatable, ada yang menyatakan dari awal haram mutlak, ada yang menyatakan mulai awal haram tapi boleh jika kondisi terdesak, ada yang berpendapat itu abu-abu atau wilayah syubhat. |
| 04 | Informan BRH | Penggunaan bahasa wajib tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah itu tidak | Karena wajib itu harus tegas nashnya (jelas), sementara dalam hal ini masih <i>dzanni</i> atau |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | tepat, tetapi <i>ikhtiyat</i> atau cari aman dan menghindari perdebatan itu <i>mustahab</i> . | masih diperdebatkan. Yang paling bijak dalam kondisi ini adalah posisi <i>khilafiyah</i> , menurut Imam Syafi'I <i>alkhuruj minal khilaf mustahab</i> artinya keluar dari perdebatan itu dianjurkan. |
| 05 | Informan R | Wajib, tapi kalau memang betul-betul bersistem syariah dan jika masih diragukan kesyariahnya maka itu menjadi tidak wajib hukumnya. | Kita tidak dapat mengetahui bagaimana hasil dari kerja DPS mengenai sesuai syariah atau tidaknya suatu bank syariah dan juga di sisi lain perbankan syariah sangat tertutup untuk akses penelitian secara akademik. |
| 06 | Informan HS | Secara politis, secara normatif, dan secara politik <i>siyasah syar'iyah</i> kewajiban menggunakan bank syariah itu sudah tepat, namun secara sosiologis belum. | Yang namanya halal itu identik dengan mudah, murah, nyaman, dan pelayanan yang baik. Adapun yang identik dengan haram itu adalah eksploitasi. Persoalannya apakah masyarakat yang datang ke bank syariah dengan datang ke bank konvensional itu merasakan hal yang berbeda. Di mana ke bank konvensional masyarakat akan merasa dieksploitasi, sedangkan ketika mereka datang ke bank syariah merasa aman dari eksploitasi itu. |

| | | | |
|----|--------------|---|--|
| 07 | Informan S | Kewajiban menggunakan bank syariah itu dapat diterima secara teori, namun sulit direalisasikan di masyarakat sekarang. | Pola pikir masyarakat Indonesia yang lebih memilih bank yang memberikan kenyamanan dan kemudahan tanpa melihat itu bank konvensional atau syariah dibanding memandang kenyamanan rohani karena merasa aman terbebas dari riba dan <i>gharar</i> , disamping itu juga sistem bank syariah juga dirasa yang belum terlalu matang untuk sesuai dengan syariah. |
| 08 | Informan HZM | Wajib kalau sudah ada pilihan syariahnya, khususnya orang yang berpandangan bahwa bunga itu termasuk riba. Untuk masyarakat umum tentunya lebih aman secara hukum menggunakan bank syariah walaupun secara substansi bank syariah itu masih menuju syariah. | Sudah ada fatwa MUI yang menjelaskan bahwa ketika sudah ada bank berbasis syariah maka tidak dibolehkan lagi menggunakan bank konvensional. Di sisi lain juga kita ingin berekonomi tanpa riba, walaupun bunga bank masih diperdebatkan termasuk riba atau tidaknya. Jika kita teliti secara akademik masih dapat kita temukan perdebatan. Namun jika kita memandang pada pandangan ulama Ushul fiqh, yakni jika ada yang mengharamkan |

| | | | |
|----|------------|---|--|
| | | | sesuatu dan juga ada yang membolehkan, maka kita memilih yang mengharamkan sebagai langkah kehati-hatian. |
| 09 | Informan B | Jika mengacu pada fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (<i>Interest/Fa'idah</i>) sebenarnya yang diharamkan dalam fatwa itu adalah mengambil bunga di bank konvensional, bukan mewajibkan menggunakan bank bersistem syariah. | Lahirnya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (<i>Interest/Fa'idah</i>) adalah untuk meninjau kembali fatwa MUI sebelumnya atau fatwa-fatwa ormas Islam tentang bunga bank karena fatwa sebelumnya mengandung berbagai hukum, sehingga dengan meninjau kembali itu untuk menjawab apakah fatwa itu masih berlaku atau tidak. |
| 10 | Informan F | Jika menurut fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (<i>Interest/Fa'idah</i>), maka sudah seharusnya (wajib) sebagai seorang muslim untuk menggunakan bank syariah. | Bank syariah sudah didukung dengan adanya fatwa, ada dewan pengawasnya, dan sudah lengkap dari sisi itu pengawasan dan regulasinya. Namun dari segi kemudahan akses kemudahan dan layanan tentunya perbankan syariah harus terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. |
| 11 | Informan N | Sudah keharusan sebagai seorang muslim | Kalau diwajibkan maka banyak sekali yang |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>untuk berkomitmen dalam berpartisipasi mengembangkan ekonomi syariah. Tidak wajib tapi sudah seharusnya dan kalau diwajibkan akan lebih bagus lagi.</p> | <p>mendapatkan dosa atau sanksi sebagai akibat dari kewajiban itu. Sedangkan fasilitas di bank syariah masih sangat sedikit dan juga kasus keamanan yang cukup memuat masyarakat trauma dan memindahkan dananya ke bank konvensional. Sehingga sudah seharusnya sebagai seorang muslim untuk mewajibkan diri sendiri dalam bentuk komitmen menguatkan ekonomi Islam.</p> |
|--|--|--|--|

C. Analisis Data

1. Analisis pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

Berdasarkan penyajian data pada bagian sebelumnya, peneliti dapat pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah itu bervariasi dan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok.

Pendapat dari Informan MF, Informan F, dan Informan HZM yang dikhususkan kepada orang yang berpandangan bahwa bunga bank itu termasuk riba, mereka menyatakan bahwa dalam menggunakan bank bersistem syariah itu sudah seharusnya atau wajib. Pendapat ketiga informan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) Ayat 3 Poin A yang menyatakan bahwa: Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga (Sarwat, 2019, hlm. 38).

Pendapat dari Informan FI dan Informan ZM, serta pendapat dari Informan MF yang dikhususkan kepada orang yang memandang bahwa tidak boleh berinteraksi dengan bank konvensional tapi

diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, mereka menyatakan bahwa menggunakan bank bersistem syariah itu wajib namun tidak mutlak karena masih adanya *rukhsah* atau keringanan dalam beberapa kondisi darurat. Pendapat dari ketiga informan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) Ayat 3 Poin B yang menyatakan bahwa: Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syaria'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat (Sarwat, 2019, hlm. 38).

Pendapat dari Informan BRH, serta pendapat dari Informan HZM yang dikhususkan pada masyarakat umum, mereka berpendapat bahwa menggunakan bank bersistem syariah merupakan salah satu upaya kehati-hatian atau cari aman dalam menghindari perdebatan dalam ada atau tidaknya praktek riba di bank konvensional. Pendapat dari kedua informan ini sejalan dengan fungsi bank syariah, yakni untuk menghindari praktik riba namun tetap menjalankan kegiatan bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah atau kegiatan bisnis yang telah ada sebelumnya tetapi masih dibolehkan oleh beliau (Ghofur, 2016, hlm. 132).

Pendapat dari Informan HS, dan Informan S menyatakan bahwa kewajiban menggunakan bank bersistem syariah itu belum tepat atau sulit direalisasikan. pendapat kedua informan ini sejalan dengan pendapat Ahmad Sarwat dalam bukunya Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional yang menyatakan bahwa: masyarakat masih sulit

terlepas dari sistem bank konvensional, karena beberapa hal seperti tempat kerja yang masih menyalurkan gaji melalui bank konvensional, perkembangan bank syariah yang tidak merata, fasilitas bank syariah yang masih minim, penawaran yang diajukan bank konvensional lebih ringan bagi masyarakat, dan lain-lain (Sarwat, 2019, hlm. 48).

Pendapat dari Informan R, Informan B, dan Informan N, serta Informan MF yang dikhususkan pada orang yang ragu-ragu dengan keharaman bank konvensional, menyatakan bahwa menggunakan bank bersistem bersistem itu tidak wajib. Pendapat keempat informan ini juga sejalan dengan kebolehan menggunakan bank konvensional sehingga menggunakan bank syariah belum diwajibkan seperti dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) Ayat 3 Poin B yang menyatakan bahwa: Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syaria'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat (Sarwat, 2019, hlm. 38).

Tabel VII
Variasi Pendapat para Informan tentang Kewajiban
Menggunakan Bank Bersistem Syariah

| No. | Pendapat | Informan |
|-----|--|---|
| 01 | Menggunakan bank bersistem syariah itu sudah seharusnya atau wajib | Informan MF, Informan F,dan Informan HZM yang dikhususkan kepada orang yang berpandangan bahwa |

| | | |
|----|--|--|
| | | bunga bank itu termasuk riba. |
| 02 | Menggunakan bank bersistem syariah itu wajib namun tidak mutlak karena masih adanya <i>rukhsah</i> atau keringanan dalam beberapa kondisi darurat. | Informan FI dan Informan ZM, serta pendapat dari Informan MF yang dikhususkan kepada orang yang memandang bahwa tidak boleh berinteraksi dengan bank konvensional tapi diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. |
| 03 | Menggunakan bank bersistem syariah merupakan salah satu upaya kehati-hatian atau cari aman dalam menghindari perdebatan dalam ada atau tidaknya praktek riba di bank konvensional. | Informan BRH, serta pendapat dari Informan HZM yang dikhususkan pada masyarakat umum. |
| 04 | Menggunakan bank bersistem syariah itu belum tepat atau sulit direalisasikan. | Informan HS dan Informan S. |
| 05 | Menggunakan bank bersistem syariah itu tidak wajib. | Informan R, Informan B, Informan N, serta Informan MF yang dikhususkan pada orang yang ragu-ragu dengan keharaman bank konvensional. |

2. Analisis dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah.

Berdasarkan penyajian data pada bagian sebelumnya, peneliti dapati dasar dari pendapat dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tentang kewajiban menggunakan bank bersistem syariah itu bervariasi dan dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok.

Informan FI, Informan HZM, Informan B, dan Informan F dalam menyampaikan pendapat tentang menggunakan bank bersistem syariah, mereka menggunakan dasar dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) Ayat 3 yang menjelaskan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional : untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Sedangkan untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat. (Sarwat, 2019, hlm. 38) atau yang sejalan dengannya seperti Informan FI yang menggunakan pendapat dari Dr. Yusuf Qardhawi bahwa kebolehan menggunakan bank konvensional karena memang di suatu wilayah belum ada bank syariah (F. Ilmi, 2023).

Informan ZM, Informan MF, dan Informan BRH dalam menyampaikan pendapat tentang menggunakan bank bersistem syariah, mereka menggunakan dasar bahwa kewajiban menggunakan bank bersistem syariah merupakan masalah yang masih debatable atau *khilafiyah*. Dasar dari pendapat ketiga informan ini sejalan landasan teori dalam Bab II yang telah memaparkan perbedaan pendapat di masyarakat Islam terkait hukum menggunakan bank bersistem syariah ataupun hukum menggunakan bank konvensional, baik di kalangan ulama kontemporer hingga perbedaan pendapat antara para tokoh, intitusi, serta organisasi keagamaan di Indonesia.

Informan R, Informan HS, Informan S, dan Informan N dalam menyampaikan pendapat tentang menggunakan bank bersistem syariah, mereka menggunakan dasar bahwa produk, layanan, serta fasilitas bank syariah belum sepenuhnya sesuai syariah dan belum begitu bersaing untuk menarik hati masyarakat jika disandingkan dengan bank konvensional. Dasar dari pendapat keempat informan ini sejalan pendapat dari Ahmad Syarwat dalam bukunya Hukum Bermuamalah dengan Bank Konvensional yang menjelaskan bahwa masyarakat kita sulit terlepas dari bank konvensional karena seperti beberapa lokasi kerja yang masih menyalurkan gaji melalui bank konvensional, perkembangan bank syariah yang tidak merata, fasilitas bank syariah yang masih minim, penawaran yang diajukan bank konvensional lebih ringan bagi masyarakat, dan lain sebagainya (Sarwat, 2019, hlm. 48).

Tabel VIII
Variasi Dasar dari Pendapat para Informan tentang Kewajiban
Menggunakan Bank Bersistem Syariah

| No. | Dasar dari Pendapat | Informan |
|-----|---|--|
| 01 | Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (<i>Interest/Fa'idah</i>) Ayat 3 atau yang sejalan dengannya seperti pendapat dari Dr. Yusuf Qardhawi bahwa kebolehan menggunakan bank konvensional karena memang di suatu wilayah belum ada bank syariah. | Informan FI, Informan HZM, Informan B, dan Informan F. |
| 02 | Kewajiban menggunakan bank bersistem syariah merupakan masalah yang debatable atau <i>khilafiyah</i> . | Informan ZM, Informan MF, dan Informan BRH. |
| 03 | Produk, layanan, serta fasilitas bank syariah belum sepenuhnya sesuai syariah dan daya saing bank syariah belum terlalu kuat jika disandingkan dengan bank konvensional untuk menarik hati masyarakat. | Informan R, Informan HS, Informan S, dan Informan N. |